

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Penerapan hakim tunggal pada Pengadilan Agama Marabahan diterapkan kepada semua jenis perkara yang masuk, kecuali Ketua Pengadilan menetapkan lain, pada SEMA No. 4 Tahun 1984 pada SEMA No. 4 Tahun 1984 tentang Sidang-Sidang Menggunakan Hakim Tunggal yang berbunyi: Kemudian terletak pada PERMA No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat (11) Tentang Mengadili Permohonan Sidang Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal
2. Kendala dan upaya yang dihadapi oleh hakim tunggal ketika bersidang mengenai perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan adalah (a) Tidak ada rekan untuk musyawarah dalam mengambil keputusan, upaya untuk mengatasi kendala tersebut yakni dengan bertanya dan berkonsultasi kepada hakim yang sudah berpengalaman dalam menangani hal yang sama, banyak membaca buku dan jurnal ataupun arsip tentang kasus yang sama mengenai dispensasi kawin. Sehingga hakim tetap bisa mengambil keputusan yang baik dalam menangani dispensasi kawin, (b) Pemahaman dan pengetahuan Hakim Tunggal dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, upaya untuk mengatasi kendala tersebut yakni dengan berpedoman pada asas *Ius Curia Novit* memandang

bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Untuk itulah Hakim tunggal harus tetap menambah pengetahuan dengan menempuh pendidikan formal dan informal, membaca buku, dan berdiskusi dengan rekan kerja yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus yang sama. (c) Terdapat perbedaan usia antara didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang perlindungan anak, upaya untuk mengatasi kendala tersebut yakni dengan memberikan nasehat, masukan, agar menunda pernikahan hingga mencukupi usia perkawinan meskipun anak tersebut sudah memasuki usia dewasa (diatas 18 tahun) namun belum masuk usia perkawinan yaitu 19 tahun.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan peneliti adalah

1. Untuk petugas KUA di setiap daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat pada umumnya supaya dapat meningkatkan sosialisasi mengenai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, dan mencegah masyarakat untuk melakukan perkawinan di usia dini.
2. Untuk Pengadilan Agama agar memberikan pelatihan hakim sehingga ke depannya kualifikasi Hakim Tunggal dalam mengadili permohonan dispensasi kawin tidak hanya berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi kawin seperti halnya yang di sebutkan dalam PERMA No 5 Tahun 2019, tetapi juga lebih berpengalaman dalam semua jenis perkara.